ALAUDDIN
MAKASSAR

PETUNJUK PENGGUNAAN

MONEV DARING

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI
DAN PANGKALAN DATA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2020

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 522 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN PANDUAN PENGGUNAAN
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) DARING
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diperlukan sistem Monitoring dan Evaluasi berbasis daring;
b. bahwa untuk menjamin keseragaman, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi daring, diperlukan Panduan Penggunaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Daring;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Panduan Penggunaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Daring Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018, tentang Ijasah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 123/M/KPT/2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang STATUTA UIN Alauddin Makassar.
16. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG PENETAPAN PANDUAN PENGGUNAAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) DARING PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2020.

Kesatu : Menetapkan Panduan Penggunaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Daring Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Panduan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja, fakultas, program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pihak terkait dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Daring di lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada tiap-tiap yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gowa
Pada Tanggal : 11 Juli 2020
REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,

HAMDAN

Tembusan:
1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar di Gowa;
6. Koordinator Kopertais Wilayah VIII Makassar;
7. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar di Gowa;
8. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar di Gowa;

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen **Pedoman Penggunaan Monev Daring UIN Alauddin Makassar** ini dapat disusun sebagai acuan teknis bagi seluruh pengguna dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara daring.

Pedoman ini disusun untuk memberikan pemahaman yang jelas, sistematis, dan praktis mengenai tata cara penggunaan sistem Monev Daring di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Kehadiran pedoman ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengakses sistem, menginput data, memantau pelaksanaan kegiatan, serta memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi secara lebih efektif, tertib, dan akuntabel.

Penyusunan pedoman ini juga merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan adanya sistem Monev Daring, proses monitoring dan evaluasi diharapkan dapat berjalan lebih efisien, transparan, terdokumentasi dengan baik, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memiliki keterbatasan dan perlu terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengguna serta dinamika pengelolaan sistem. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan pedoman ini pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh sivitas akademika dan unit kerja di lingkungan UIN Alauddin Makassar dalam mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih profesional, efektif, dan berkelanjutan.

Gowa, 11 Juli 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Daftar Isi iii
Daftar Gambar iv
I. PENDAHULUAN 1
II. PANDUAN PENGGUNAAN 1
A. Halaman Beranda 2
B. Profil 3
C. Pilih Semester 4
D. Cetak laporan 5
E. Jadwal Mengajar 7
F. Integrasi Lentera 10
G. RPS 22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Halaman Login 1
Gambar 2 Halaman Beranda 2
Gambar 3 Halaman Profil 3
Gambar 4 Halaman Pilih Semester 4
Gambar 5 Halaman Cetak laporan 5
Gambar 6 Hasil Cetak Laporan 6
Gambar 7 Menu Jadwal Mengajar Perkelas 7
Gambar 8 Halaman Jadwal Mengajar 8
Gambar 9 Daftar Pertemuan Kelas 9
Gambar 10 Halaman Lentera Kelas 10
Gambar 11 Tambah Pertemuan 11
Gambar 12 Tambah Tanggal Pertemuan 12
Gambar 13 Presensi Permahasiswa 13
Gambar 14 Foto Perkuliahan 14
Gambar 15 Tambah Foto Perkuliahan 15
Gambar 16 Data Lentera Pertemuan 16
Gambar 17 Data Lentera Pertemuan 17
Gambar 18 Data Presensi Lentera 18
Gambar 19 Data Presensi Lentera 19
Gambar 20 Data Presensi Lentera 20
Gambar 21 Data Presensi Lentera 21
Gambar 22 Menu RPS 22
Gambar 23 Halaman RPS 23
Gambar 24 Halaman Detail RPS 23
Gambar 25 Halaman Detail RPS 24
Gambar 26 Halaman Detail RPS Perpertemuan 25
Gambar 27 Halaman Detail RPS Perpertemuan 25
Gambar 28 Halaman Detail RPS Perpertemuan 26

I. PENDAHULUAN

Monev daring (Monev Kuliah Daring) merupakan sebuah aplikasi yang dibuat untuk dosen melaporkan kegiatan mengajar mereka. Monev daring terintegrasi dengan LENTERA (Learning Center Area) sehingga dosen dapat dengan mudah melaporkan kegiatan mengajar mereka jika sebelumya sudah mengisi pada LENTERA. Monev daring dapat diakses pada alamat https://monevdaring.uin-alauddin.ac.id/. Untuk masuk (*login*) dapat menggunakan akun dosen.

Fitur-fitur Monevdaring
1. Username dan password terintegrasi dengan SIMPEG
2. Profil terintegrasi dengan SIMPEG
3. Jadwal mengajar terintegrasi dengan SIAKA dan LENTERA dan e-kinerja
4. RPS terintegrasi dengan SIAKA

II. PANDUAN PENGGUNAAN

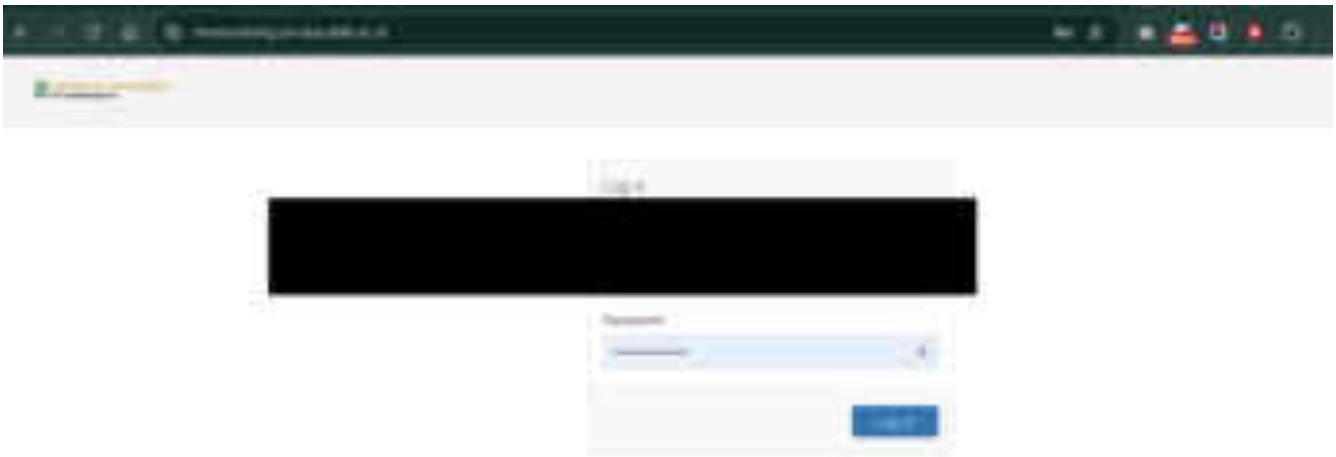

Gambar 1 Halaman Login

Gambar 1 menampilkan halaman login dari aplikasi Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan Daring (Monevdaring) yang dapat diakses melalui browser. Halaman ini merupakan gerbang utama masuk ke dalam sistem bagi seluruh pengguna, khususnya dosen. Antarmuka dirancang sederhana dengan dua kolom isian, yaitu Username dan Password. Username yang digunakan adalah nomor induk pegawai dosen yang bersangkutan, sementara kolom password diisi dengan kata sandi yang telah ditetapkan. Setelah kedua kolom terisi, pengguna dapat menekan tombol Log In berwarna biru untuk masuk ke sistem. Desain halaman yang minimalis ini bertujuan memudahkan proses autentikasi agar dosen dapat segera mengakses fitur-fitur yang tersedia di dalam sistem monitoring perkuliahan daring.

A. Halaman Beranda

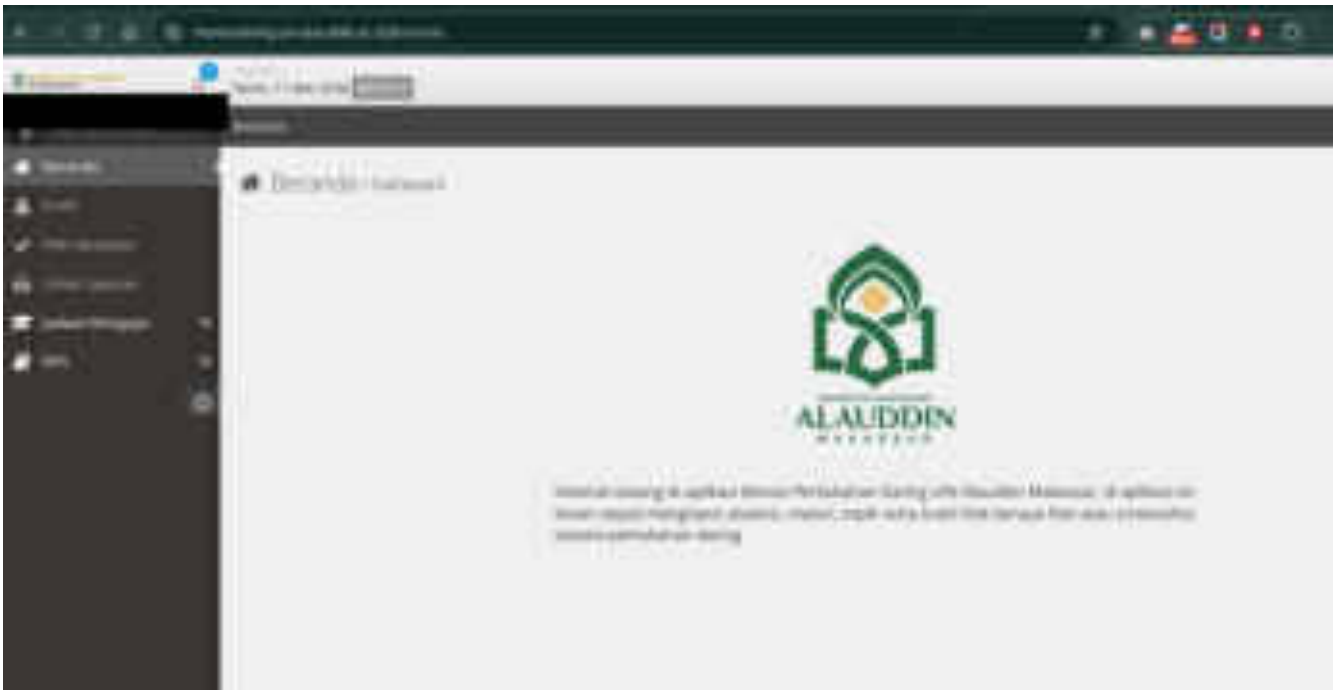

Gambar 2 Halaman Beranda

Gambar 2 menampilkan halaman Beranda atau Dashboard utama aplikasi Monevdaring setelah dosen berhasil melakukan proses login. Pada bagian atas terdapat informasi tanggal dan waktu akses secara real-time. Di sisi kiri layar terdapat panel navigasi vertikal yang memuat menu-menu utama sistem, antara lain: Beranda, Profil, Pilih Semester, Cetak Laporan, Jadwal Mengajar, dan RPS. Nama dosen yang sedang aktif login ditampilkan di bagian atas panel navigasi tersebut. Area konten utama di sebelah kanan menampilkan logo UIN Alauddin Makassar beserta pesan sambutan yang menjelaskan fungsi aplikasi, yakni memfasilitasi dosen untuk menginput absensi, materi, topik, serta bukti fisik berupa foto atau screenshot selama kegiatan perkuliahan daring berlangsung.

B. Profil

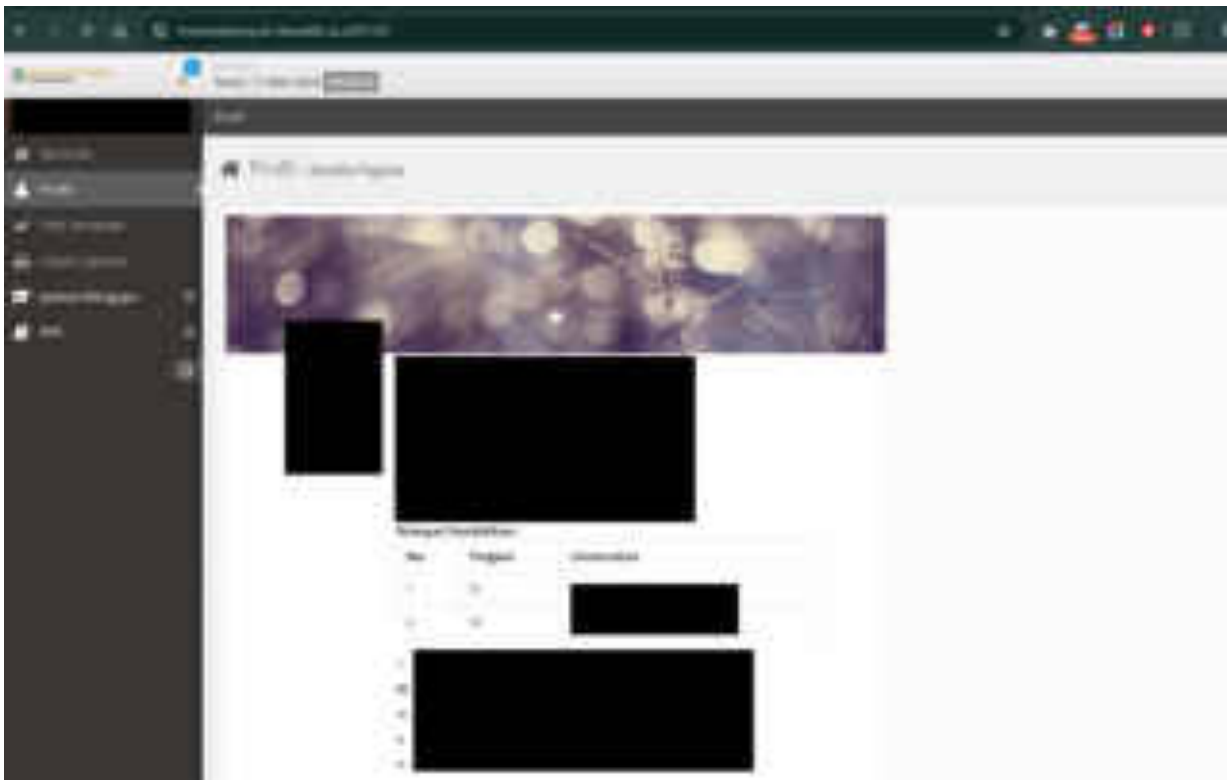

Gambar 3 Halaman Profil

Gambar 3 memperlihatkan halaman Profil pada aplikasi Monevdaring, yang menampilkan biodata lengkap dosen yang sedang aktif dan terintegrasi dengan portal SDM. Halaman ini dapat diakses melalui menu Profil di panel navigasi kiri. Informasi yang ditampilkan mencakup identitas akademik seperti pangkat/golongan, nomor identifikasi dosen nasional, program studi, serta jabatan fungsional. Selain itu, tersedia pula riwayat pendidikan yang menunjukkan jenjang dan institusi pendidikan yang pernah ditempuh oleh dosen yang bersangkutan. Di bagian bawah halaman terdapat informasi kontak meliputi nomor telepon, alamat email institusi, domisili, dan data diri lainnya.

C. Pilih Semester

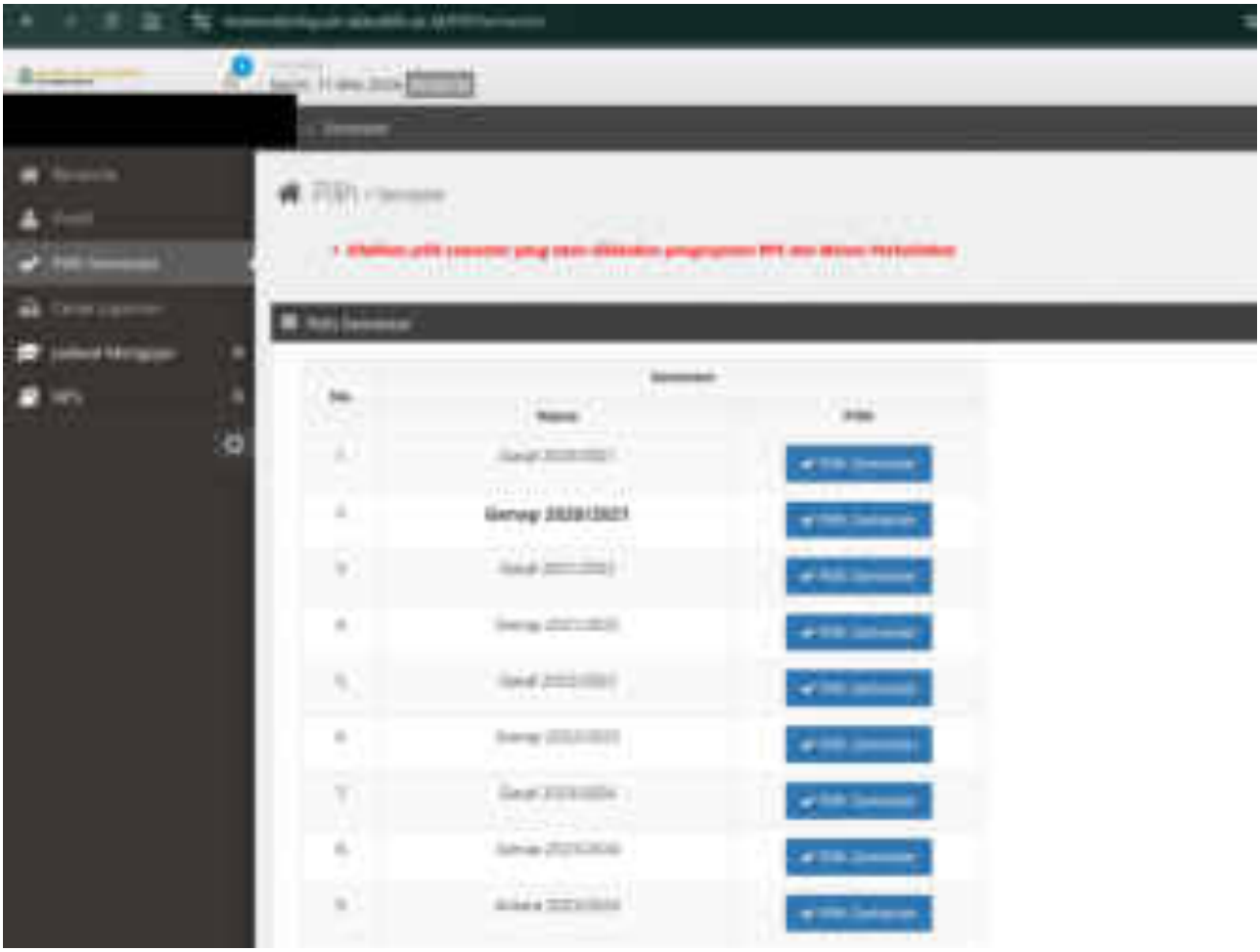

Gambar 4 Halaman Pilih Semester

Gambar 4 menampilkan halaman Pilih Semester yang berfungsi sebagai titik awal sebelum dosen melakukan penginputan data RPS maupun pemantauan kegiatan perkuliahan daring. Instruksi pada halaman ini secara jelas meminta pengguna untuk memilih semester yang akan digunakan. Setiap baris semester dilengkapi tombol berwarna hijau berlabel Pilih Semester yang dapat diklik untuk mengaktifkan periode yang diinginkan. Fitur pemilihan semester ini penting karena memastikan seluruh data yang diinput oleh dosen terasosiasi dengan periode akademik yang benar, sehingga laporan dan monitoring yang dihasilkan akurat dan terorganisir dengan baik sesuai kalender akademik yang berlaku.

D. Cetak Laporan

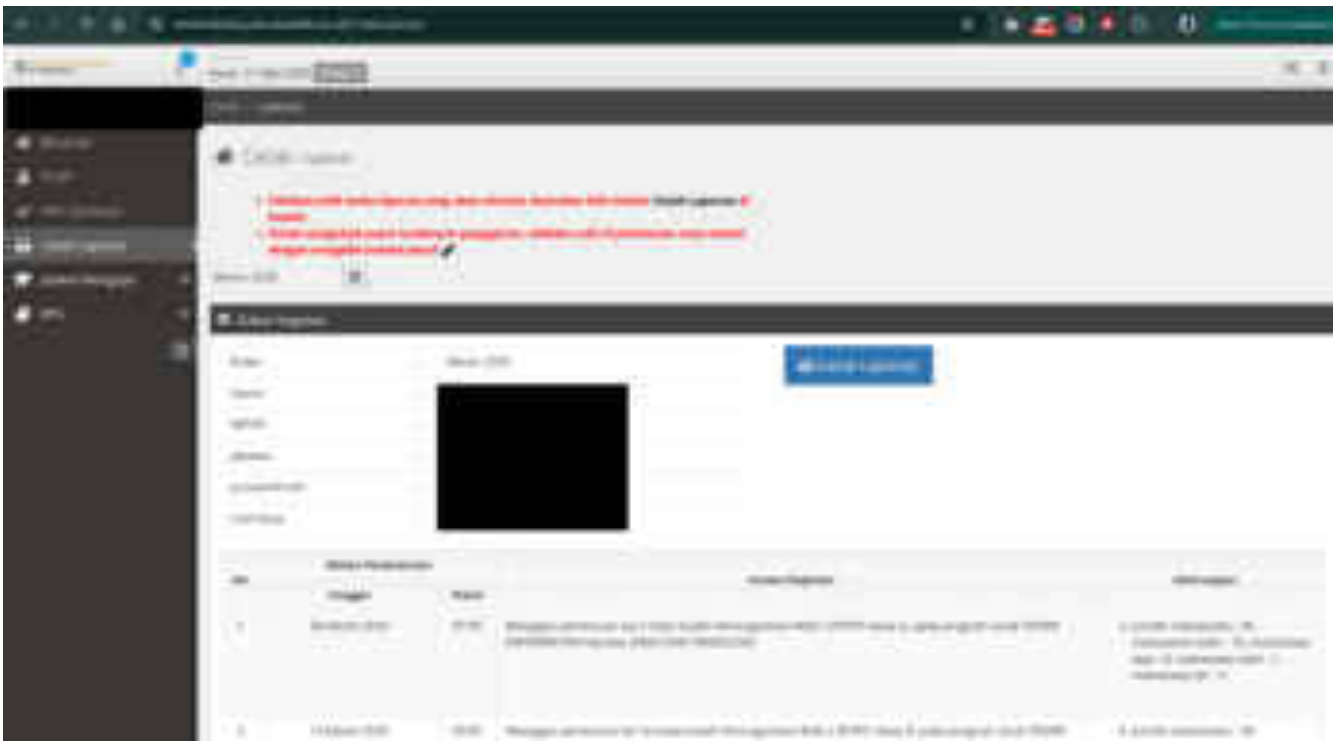

Gambar 5 Halaman Cetak Laporan

Gambar 5 memperlihatkan halaman Cetak Laporan yang memungkinkan dosen mencetak laporan kegiatan mengajar secara periodik berdasarkan bulan yang dipilih. Terdapat instruksi penggunaan yang menjelaskan langkah-langkah: pertama memilih bulan laporan yang akan dicetak, kemudian mengklik tombol Cetak Laporan. Panduan juga menyebutkan bahwa untuk mengubah pukul pelaksanaan pengajaran, dosen dapat mengedit data melalui pertemuan mata kuliah menggunakan tombol pensil. Halaman ini menampilkan daftar kegiatan dosen berupa tabel yang memuat informasi seperti jabatan, program studi, unit kerja, serta rincian waktu pelaksanaan dan uraian kegiatan perkuliahan yang telah dilaksanakan pada bulan bersangkutan. Data identitas dosen disembunyikan untuk menjaga privasi.

LAPORAN KEGIATAN DOSEN
UNTUK BULAN MARET /(PEKAN I,II,III,IV)

NAMA
NIP
JABATAN
MATA KULIAH BINAAN
JURUSAN/PRODI
UNIT KERJA : Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

NO	WAKTU PELAKSANAAN		URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
	TGL.	PUKUL		
1	09-Maret-2020	07:00	Mengajar pertemuan ke-2 mata kuliah Pemrograman Web 2 (PHP)* kelas A. pada program studi TEKNIK INFORMATIKA fakultas SAINS DAN TEKNOLOGI.	Jumlah mahasiswa : 30, mahasiswa hadir : 18, mahasiswa alpa : 8, mahasiswa sakit : 1, mahasiswa izin : 3.
2	13-Maret-2020	09:00	Mengajar pertemuan ke-16 mata kuliah Pemrograman Web 2 (PHP)* kelas D. pada program studi TEKNIK	Jumlah mahasiswa : 30, mahasiswa hadir : 30, mahasiswa alpa : 0, mahasiswa sakit : 0, mahasiswa izin : 0.

Gambar 6 Hasil Cetak Laporan

Gambar 6 menampilkan hasil cetak laporan kegiatan dosen dalam format dokumen resmi UIN Alauddin Makassar. Dokumen ini berformat Laporan Kegiatan Dosen untuk periode bulan tertentu yang mencakup empat pekan. Kepala dokumen memuat logo institusi, judul laporan, serta identitas dosen yang telah disembunyikan untuk menjaga privasi. Isi laporan disajikan dalam tabel berkolom Waktu Pelaksanaan (Tanggal dan Pukul), Uraian Kegiatan, dan Keterangan. Berdasarkan data yang terlihat, kegiatan mencakup pengajaran berbagai mata kuliah di program studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kolom Keterangan tercatat rekapitulasi kehadiran mahasiswa meliputi jumlah total, jumlah yang hadir, alpa, sakit, dan izin. Dokumen ini merupakan bukti formal pelaksanaan perkuliahan daring yang digunakan untuk keperluan pelaporan akademik kepada institusi.

E. Jadwal Mengajar

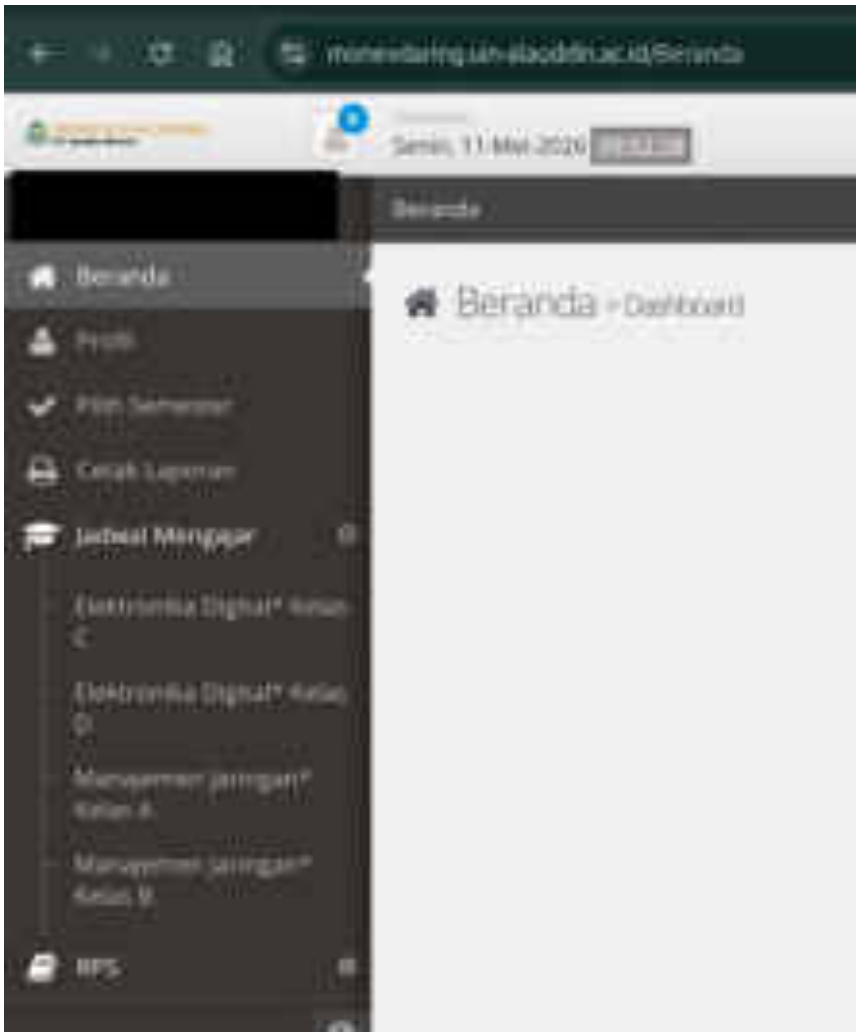

Gambar 7 Menu Jadwal Mengajar perkelas

Gambar 7 memperlihatkan tampilan menu Jadwal Mengajar. Setelah dosen memilih semester yang aktif, menu Jadwal Mengajar menampilkan daftar mata kuliah beserta kelas yang diampu pada semester tersebut. Dari gambar terlihat bahwa dosen mengampu beberapa kelas untuk dua mata kuliah berbeda, masing-masing dengan kelas terpisah. Setiap item kelas dapat diklik untuk masuk ke halaman detail jadwal mengajar kelas tersebut. Fitur sub-menu yang dapat diperluas ini sangat membantu dosen dalam memantau dan mengelola seluruh kelas yang diajarkan dalam satu semester secara terstruktur, sehingga akses ke masing-masing kelas dapat dilakukan dengan mudah dari satu panel navigasi yang terintegrasi.

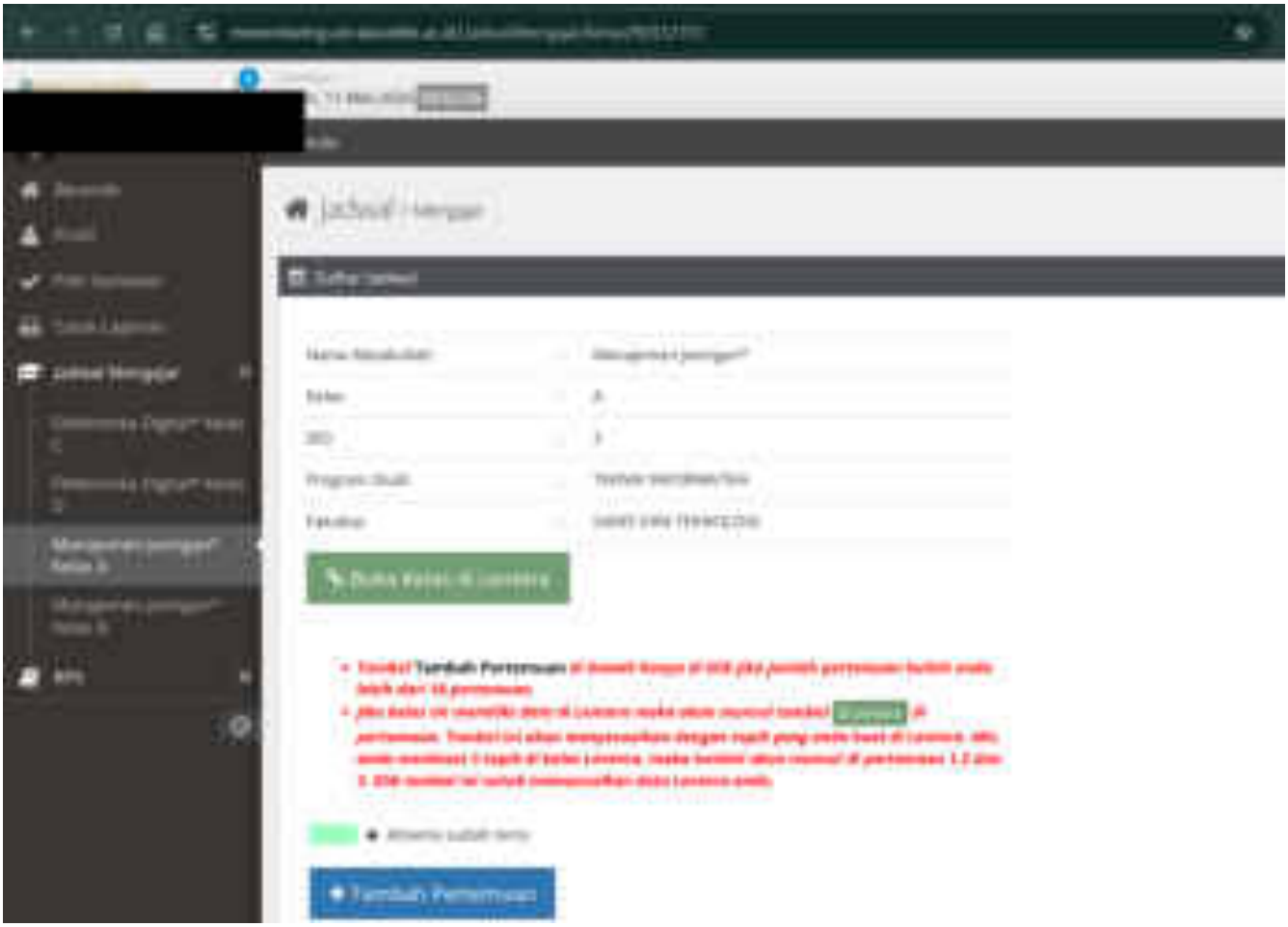

Gambar 8 Halaman Jadwal Mengajar

Gambar 8 menampilkan halaman detail Jadwal Mengajar untuk salah satu kelas mata kuliah yang sedang diampu oleh dosen. Halaman ini memuat informasi ringkas meliputi nama mata kuliah, kelas, jumlah SKS, program studi, dan fakultas terkait. Tersedia tombol Buka Kelas di Lentera yang memungkinkan dosen langsung mengakses kelas di platform LMS Lentera UIN Alauddin Makassar. Terdapat pula instruksi penting yang menjelaskan kapan tombol Tambah Pertemuan perlu digunakan, serta bagaimana sistem secara otomatis menyesuaikan data dengan topik yang ada di Lentera. Di bagian bawah tersedia tombol Tambah Pertemuan untuk menambahkan data pertemuan baru ke dalam sistem. Indikator warna hijau pada baris tertentu menandakan bahwa absensi pada pertemuan tersebut sudah terisi dengan lengkap.

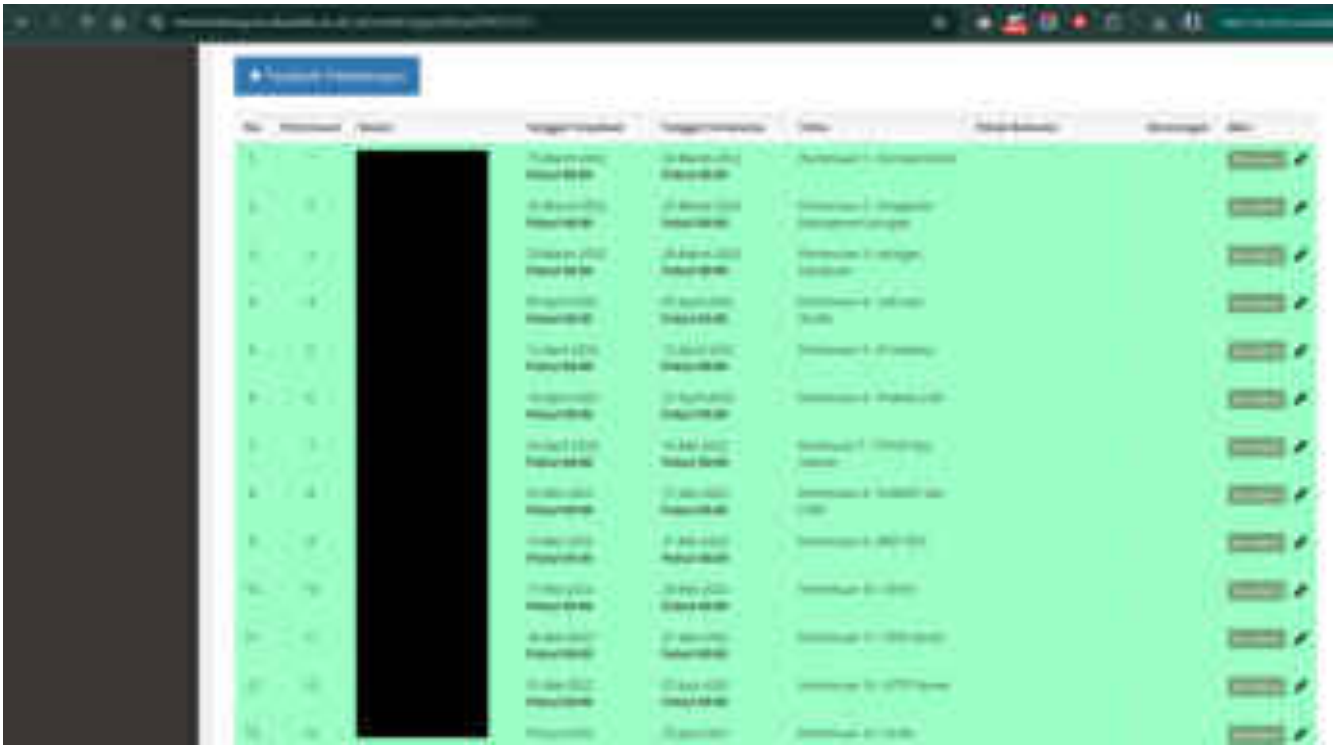

Gambar 9 Daftar Pertemuan Kelas

Gambar 9 memperlihatkan daftar seluruh pertemuan yang telah tercatat dalam sistem untuk satu kelas mata kuliah. Tabel ini menyajikan rekap pertemuan mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan tiga belas ke atas. Setiap baris menampilkan informasi lengkap meliputi nomor urut, tanggal terjadwal, tanggal terlaksana, tema pertemuan, pokok bahasan, keterangan, dan kolom aksi. Topik perkuliahan yang tercatat meliputi rangkaian materi sistematis mulai dari Kontrak Kuliah, Pengantar, materi jaringan komputer, hingga berbagai topik teknis lanjutan. Pada kolom Aksi tersedia tombol Lentera untuk membuka kelas di LMS, serta ikon pensil untuk mengedit detail setiap pertemuan yang sudah tersimpan dalam sistem.

F. Integrasi Lentera

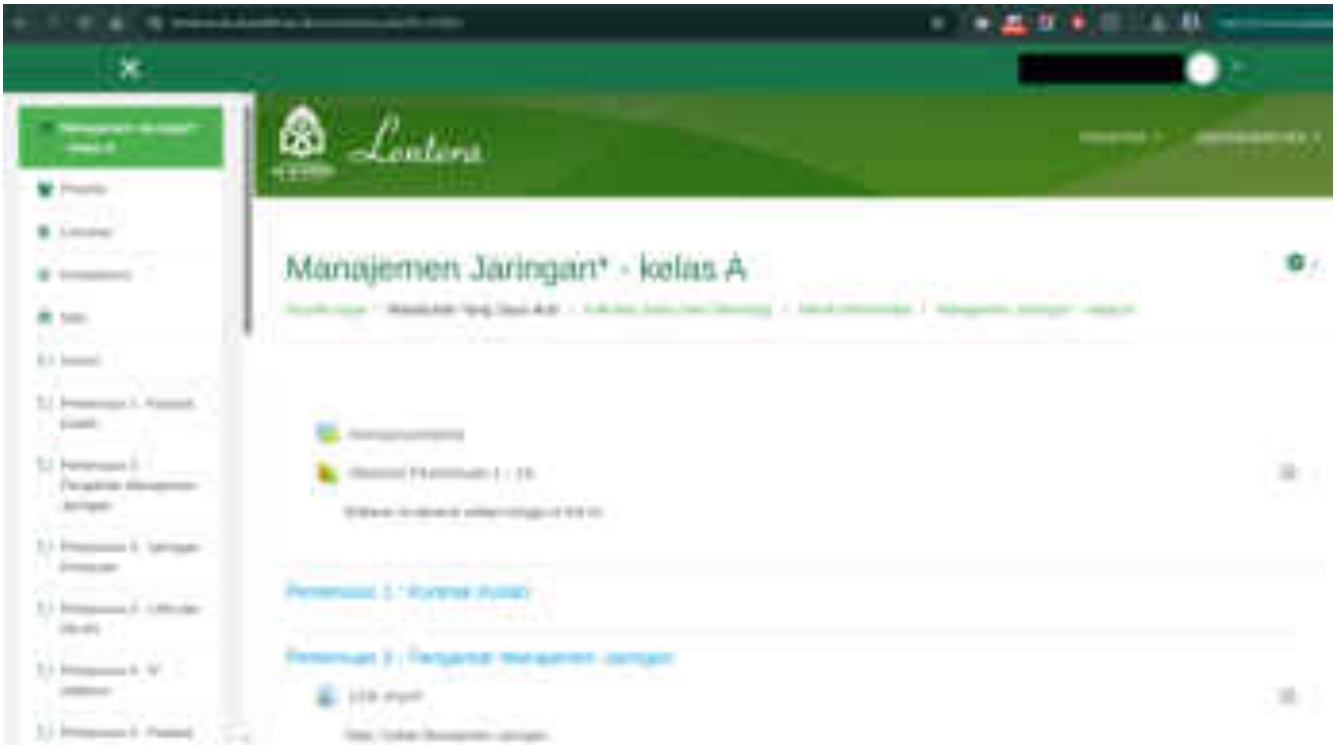

Gambar 10 Halaman Lentera Kelas

Gambar 10 menampilkan halaman kelas yang diakses melalui platform LMS Lentera UIN Alauddin Makassar pada domain https://lentera.uin-alauddin.ac.id. Halaman ini merupakan tampilan kelas daring yang terintegrasi dengan sistem Monevdaring melalui tombol Buka Kelas di Lentera. Di sisi kiri terdapat panel navigasi kelas yang mencakup menu Peserta, Lencana, Kompetensi, Nilai, Umum, dan daftar pertemuan beserta topiknya. Bagian konten utama menampilkan pengumuman kelas, tautan absensi mahasiswa untuk seluruh pertemuan, serta daftar materi pertemuan yang masing-masing berisi sumber belajar seperti tautan konferensi video dan topik bahasan. Integrasi antara Monevdaring dan Lentera ini memungkinkan dosen memantau perkembangan pembelajaran daring sekaligus merekam kehadiran dan aktivitas mahasiswa dalam satu ekosistem sistem informasi akademik.

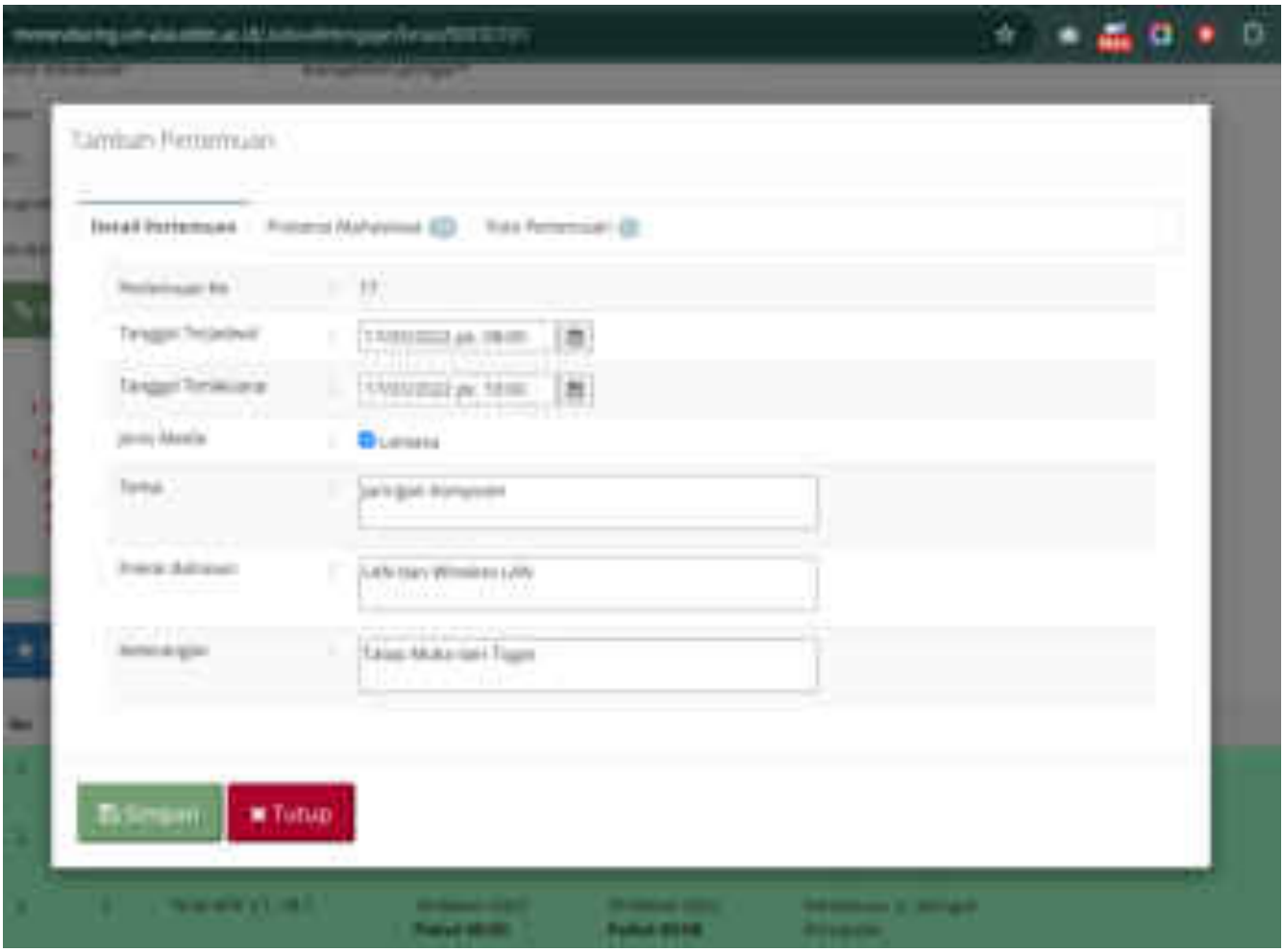

Gambar 11 Tambah Pertemuan

Gambar 11 memperlihatkan formulir modal Tambah Pertemuan yang muncul ketika dosen mengklik tombol Tambah Pertemuan pada halaman Jadwal Mengajar. Formulir ini terdiri dari tiga tab, yaitu Detail Pertemuan, Presensi Mahasiswa, dan Foto Pertemuan, dengan tab Detail Pertemuan yang sedang aktif ditampilkan. Kolom yang tersedia mencakup: nomor urut pertemuan, tanggal terjadwal beserta jam, tanggal terlaksana, jenis media pembelajaran yang digunakan (dalam contoh ini menggunakan Lentera yang ditandai dengan checklist), tema pertemuan, pokok bahasan, serta keterangan tambahan mengenai metode pelaksanaan. Di bagian bawah formulir tersedia tombol Simpan berwarna hijau untuk menyimpan data, dan tombol Tutup untuk menutup formulir tanpa menyimpan perubahan.

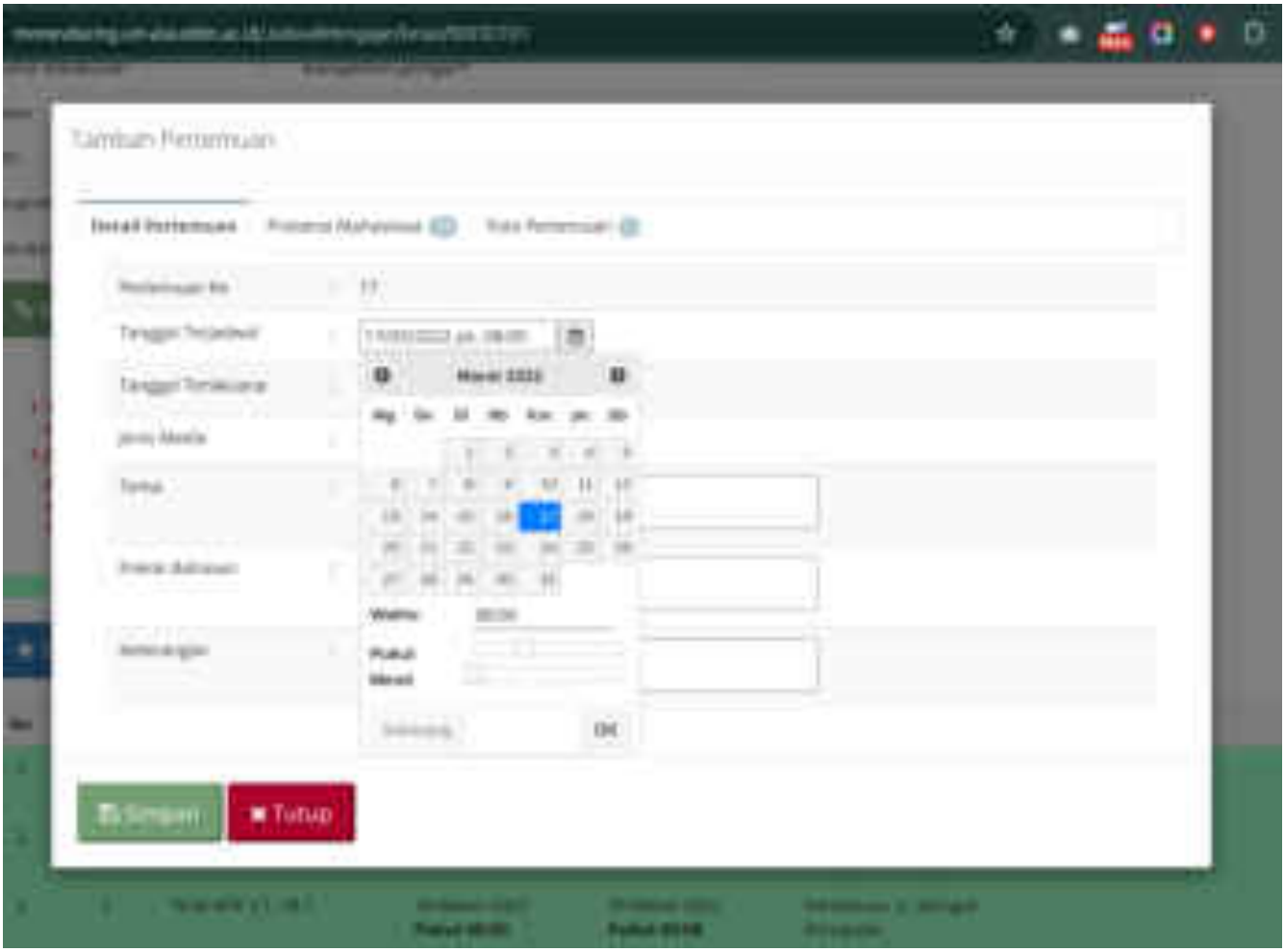

Gambar 12 Tambah Tanggal Pertemuan

Gambar 12 menampilkan komponen kalender interaktif yang muncul saat dosen mengklik ikon kalender pada kolom Tanggal Terjadwal dalam formulir Tambah Pertemuan. Kalender menampilkan tampilan bulan secara visual dengan format hari dari Minggu hingga Sabtu.. Di bawah tampilan kalender terdapat pengaturan waktu yang memungkinkan dosen menentukan jam dan menit pelaksanaan. Tersedia pula tombol Sekarang untuk otomatis memilih waktu saat ini, dan tombol OK untuk mengkonfirmasi pilihan tanggal dan waktu yang telah ditentukan sehingga tersimpan ke dalam formulir secara akurat.

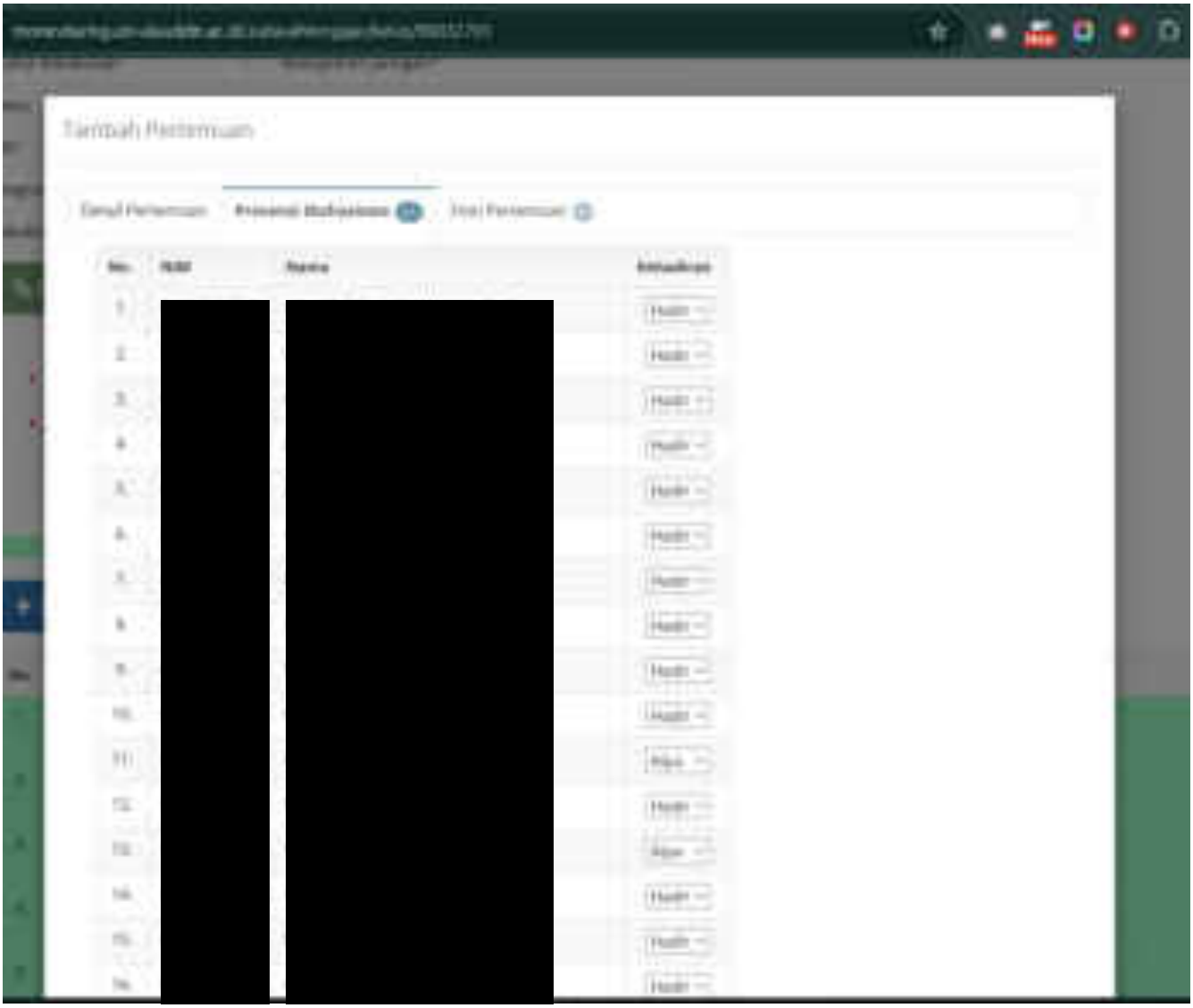

Gambar 13 Presensi Permahasiswa

Gambar 13 memperlihatkan tab Presensi Mahasiswa dalam formulir Tambah Pertemuan. Tab ini dapat diakses setelah melengkapi tab Detail Pertemuan, dan menampilkan daftar seluruh mahasiswa yang terdaftar di kelas beserta status kehadiran masing-masing. Jumlah mahasiswa tercantum pada badge angka di tab tersebut. Tabel yang ditampilkan memiliki kolom Nomor, NIM, Nama, dan Kehadiran. Data NIM dan Nama mahasiswa pada gambar ini telah disembunyikan seluruhnya untuk melindungi privasi. Status kehadiran dapat dipilih melalui menu dropdown dengan pilihan Hadir atau Alpa untuk setiap mahasiswa. Fitur presensi digital ini menggantikan absensi manual berbasis kertas, memungkinkan dosen merekam kehadiran dengan lebih efisien, akurat, dan dapat langsung tersimpan dalam basis data sistem serta terintegrasi dengan laporan kegiatan mengajar dosen.

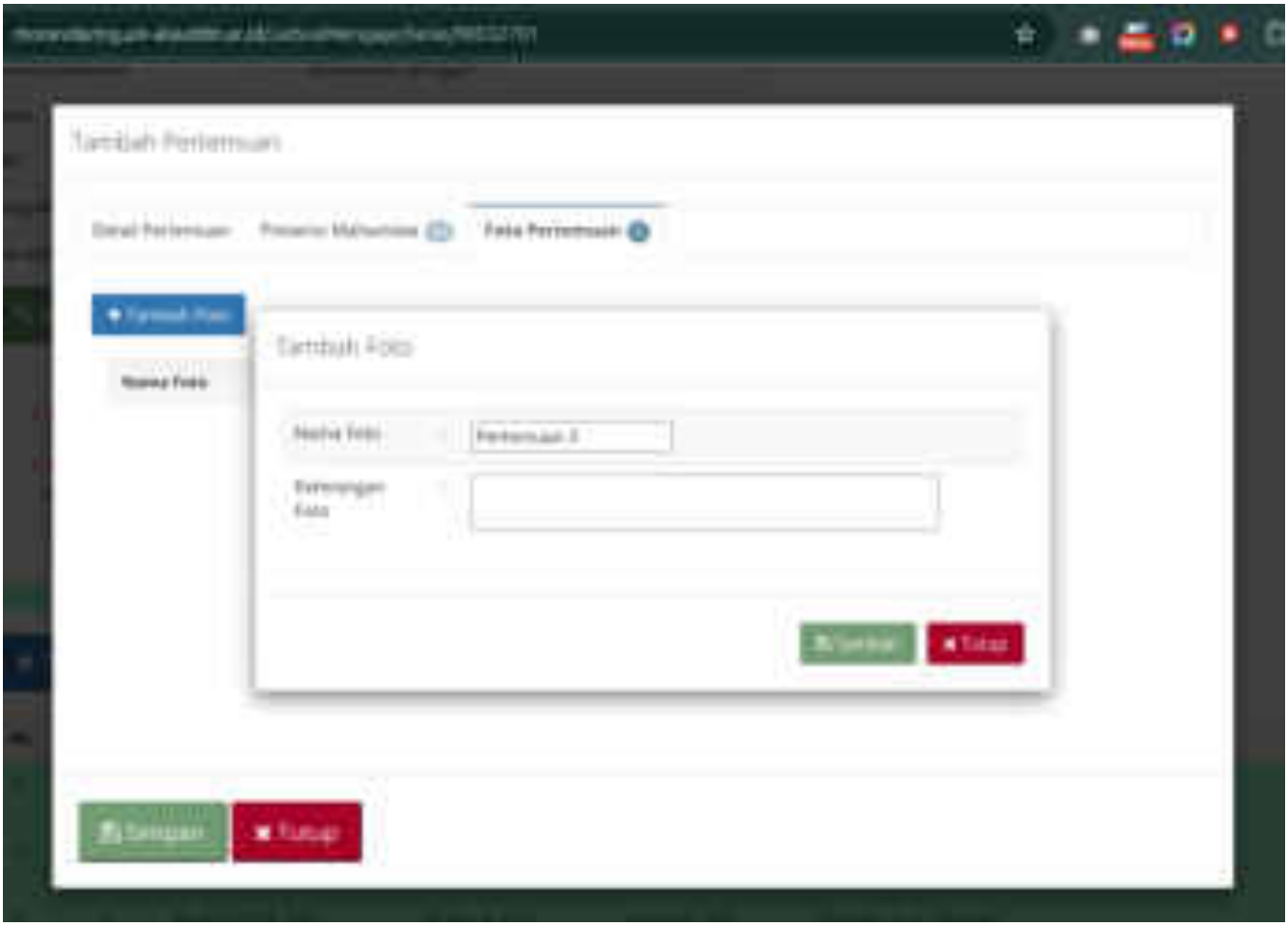

Gambar 14 Foto Perkuliahan

Gambar 14 menampilkan tab Foto Pertemuan dalam formulir Tambah Pertemuan, yang berfungsi sebagai sarana pengunggahan bukti fisik dokumentasi pelaksanaan perkuliahan daring. Pada tab ini terdapat tombol Tambah Foto yang ketika diklik memunculkan sub-formulir Tambah Foto. Sub-formulir tersebut menyediakan dua kolom isian, yaitu Nama Foto untuk memberi judul pada foto yang diunggah dan Keterangan Foto sebagai deskripsi tambahan. Tombol Tambah digunakan untuk menyimpan foto, sementara tombol Tutup untuk membatalkan proses penambahan. Fitur pengunggahan foto perkuliahan ini sangat penting sebagai bukti dokumentasi otentik bahwa perkuliahan daring benar-benar telah dilaksanakan, sekaligus mendukung akuntabilitas dan transparansi kegiatan akademik dosen kepada pihak program studi dan institusi.

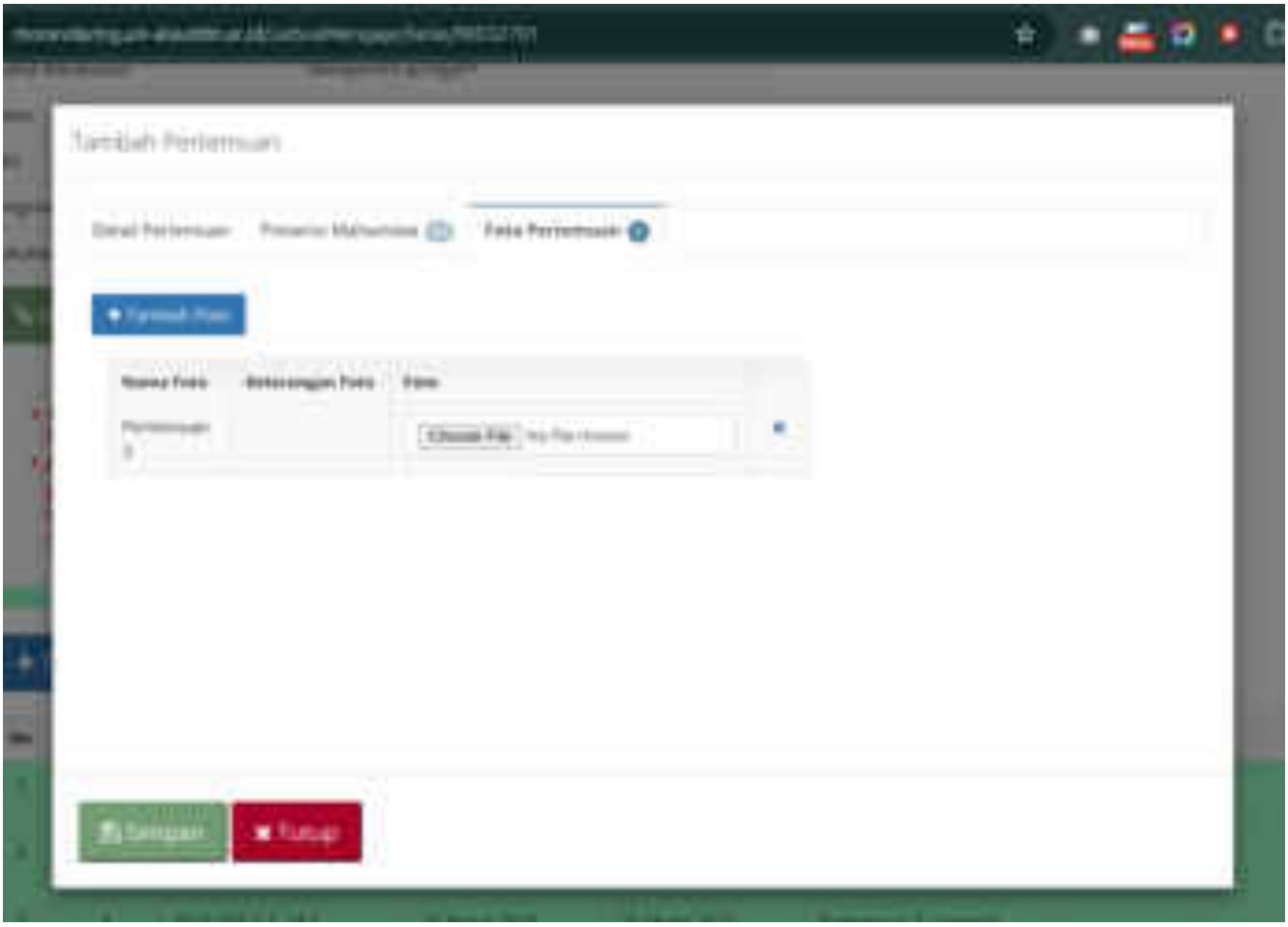

Gambar 15 Tambah Foto Perkuliahan

Gambar 15 menampilkan sub-formulir "Tambah Foto" yang muncul sebagai jendela popup di atas tab Foto Pertemuan. Formulir ini dirancang untuk memudahkan dosen mengunggah bukti visual kegiatan perkuliahan daring. Terdapat dua kolom input utama: Nama Foto untuk memberikan label identifikasi dan Keterangan Foto untuk memberikan penjelasan tambahan mengenai konten foto tersebut. Pengguna dapat memproses penyimpanan dengan menekan tombol Tambah atau membatalkan aksi dengan tombol Tutup. Keberadaan fitur ini sangat penting untuk mendukung validitas laporan kinerja dosen dengan bukti dokumentasi yang nyata.

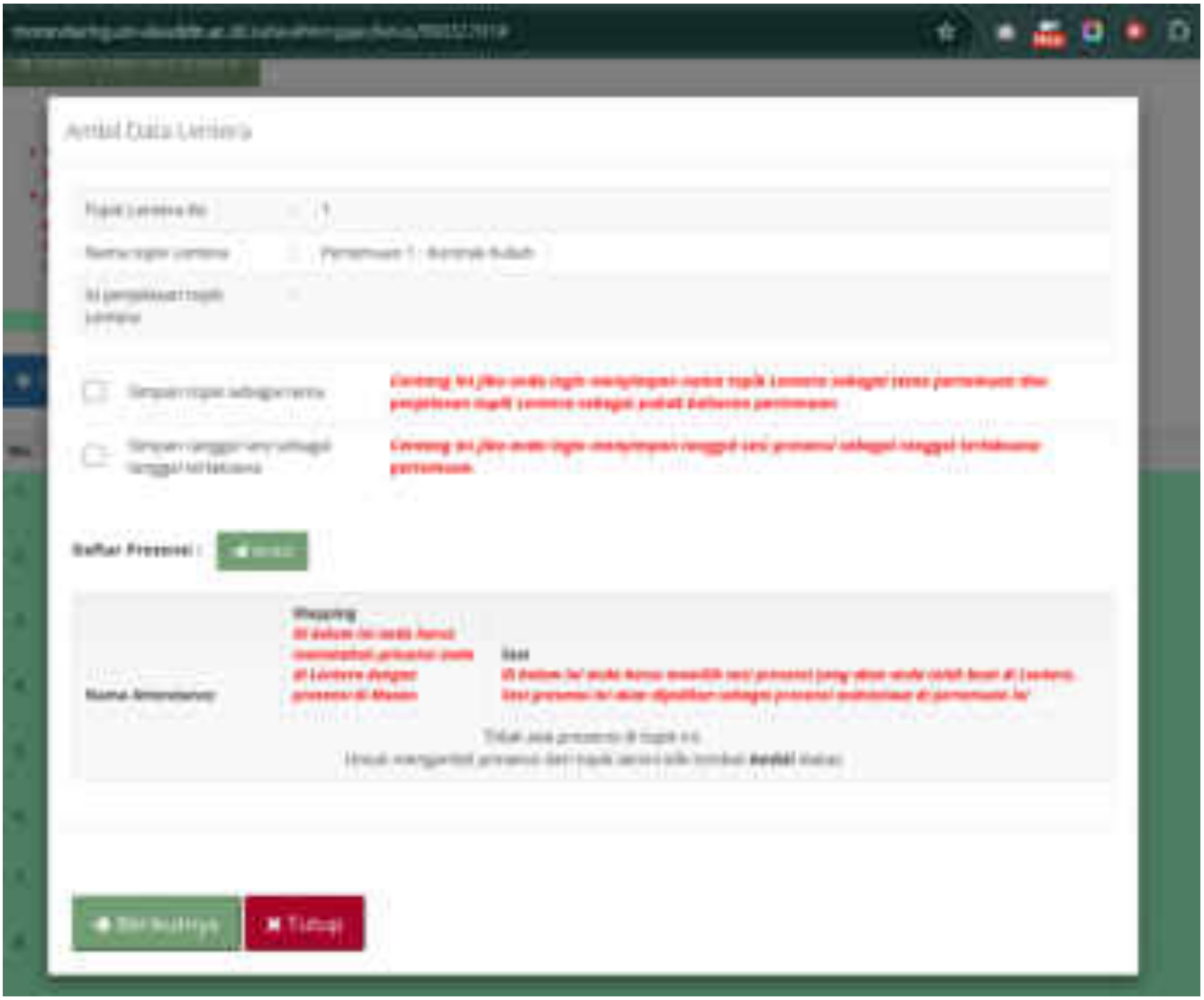

Gambar 16 Data Lentera Pertemuan

Gambar 16 memperlihatkan antarmuka integrasi data pertemuan antara sistem Monevdaring dengan platform LMS Lentera. Pada halaman ini, dosen dapat melihat daftar aktivitas pertemuan yang telah tercatat di sistem eksternal Lentera. Tabel ini menampilkan informasi dasar seperti nama topik atau pertemuan beserta tanggal pelaksanaannya. Melalui fitur ini, dosen dapat memverifikasi kesesuaian antara rencana pertemuan di sistem monitoring dengan realisasi aktivitas yang dilakukan mahasiswa di dalam LMS, guna menjaga konsistensi data akademik.

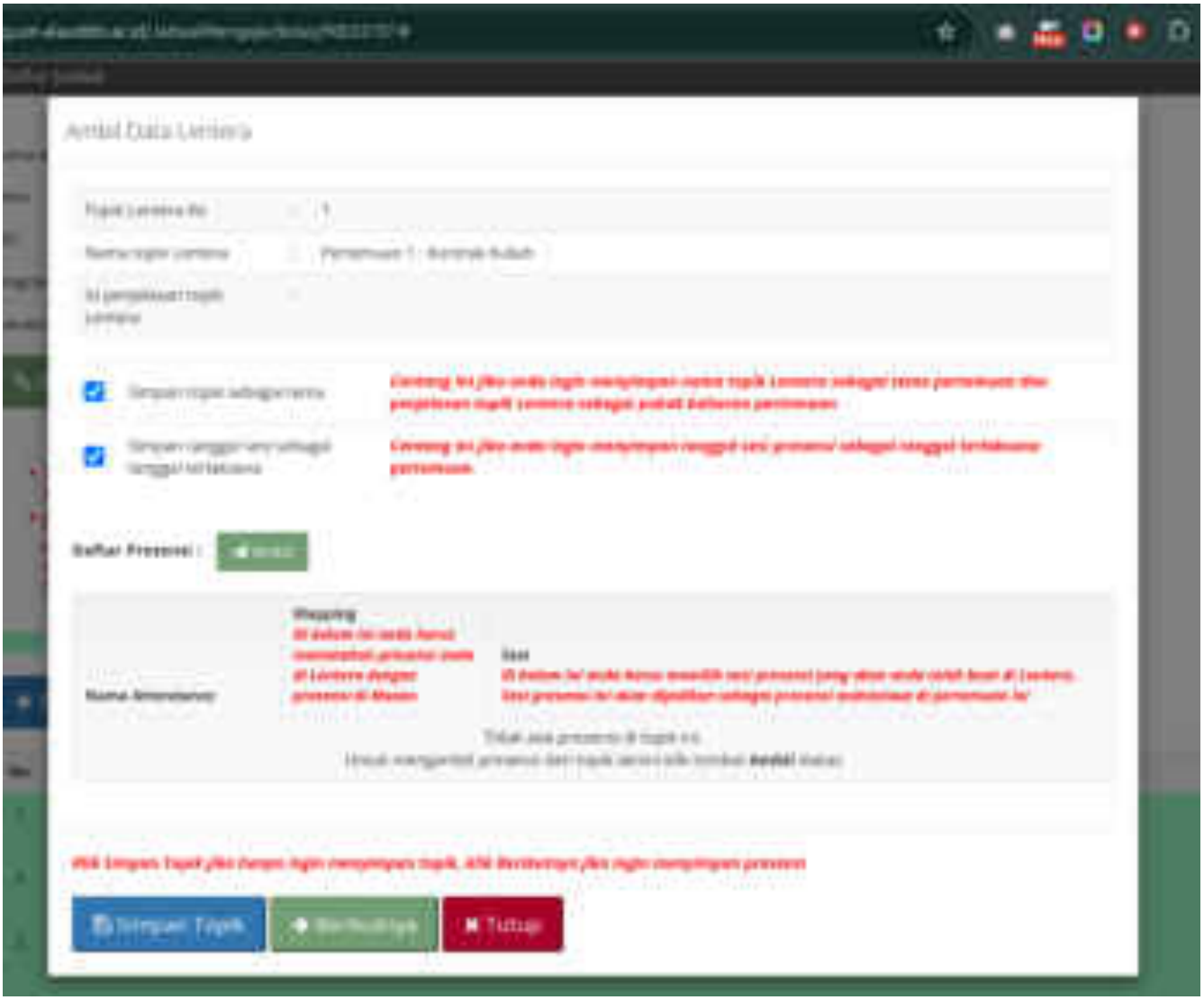

Gambar 17 Data Lentera Pertemuan

Gambar 17 menyajikan detail lanjutan dari sinkronisasi data pertemuan Lentera. Tampilan ini memungkinkan dosen untuk melakukan peninjauan lebih mendalam terhadap daftar topik pertemuan yang tersedia untuk diimpor ke dalam laporan Monevdaring. Dengan adanya transparansi data ini, dosen dapat memastikan tidak ada pertemuan yang terlewatkan dalam pelaporan mingguan. Sistem ini dirancang untuk meminimalisir kesalahan input manual dengan memanfaatkan basis data yang sudah ada di platform Lentera.

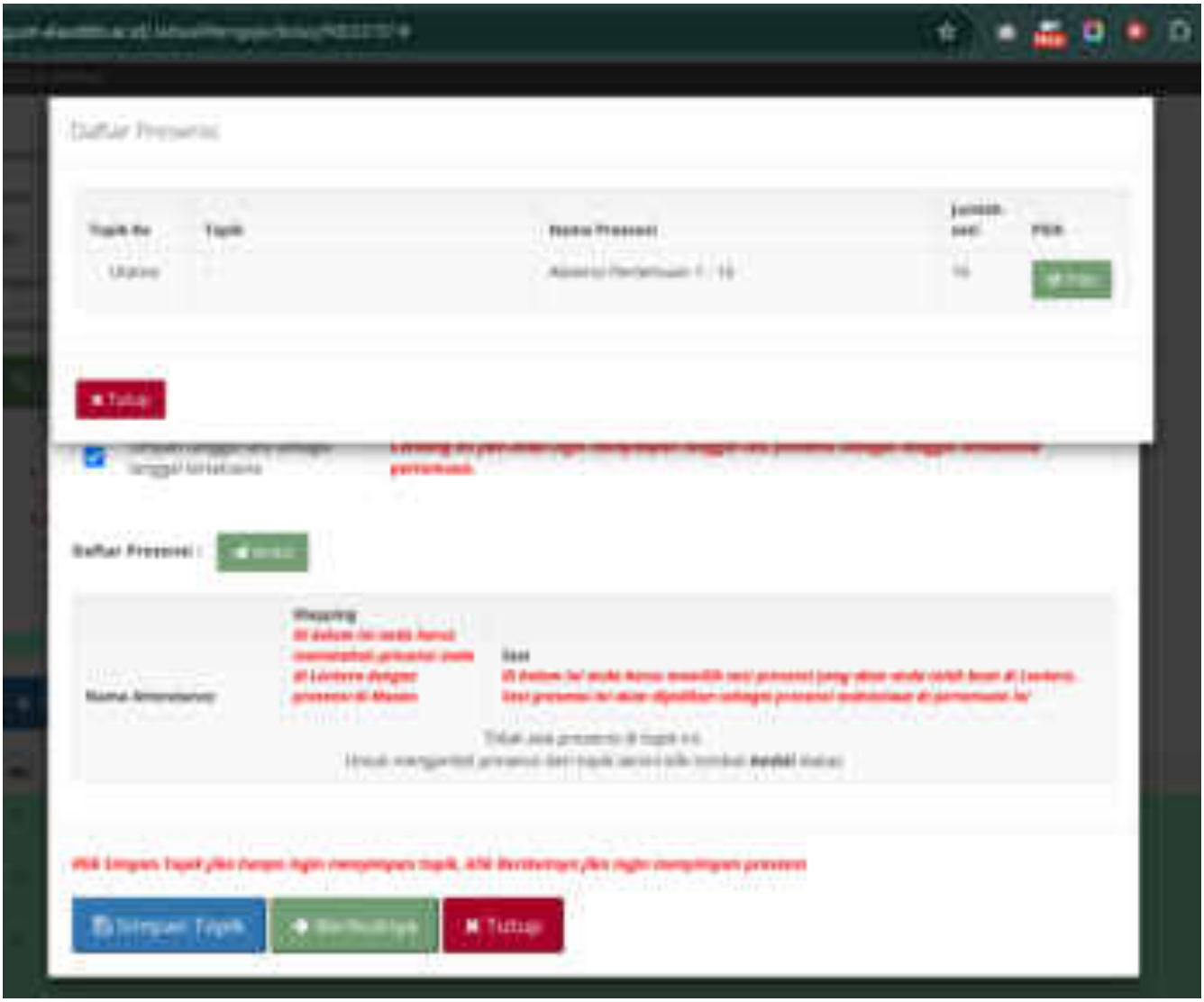

Gambar 18 Data Presensi Lentera

Gambar 18 menampilkan rekapan data presensi mahasiswa yang berhasil ditarik dari aktivitas di LMS Lentera. Halaman ini menyajikan tabel daftar mahasiswa lengkap dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan nama mereka. Di sebelah kanan setiap nama mahasiswa, terdapat informasi mengenai status kehadiran yang terekam secara sistematis. Fitur ini membantu dosen dalam melakukan pemantauan kehadiran tanpa perlu memindahkan data secara manual dari satu platform ke platform lainnya, sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien.

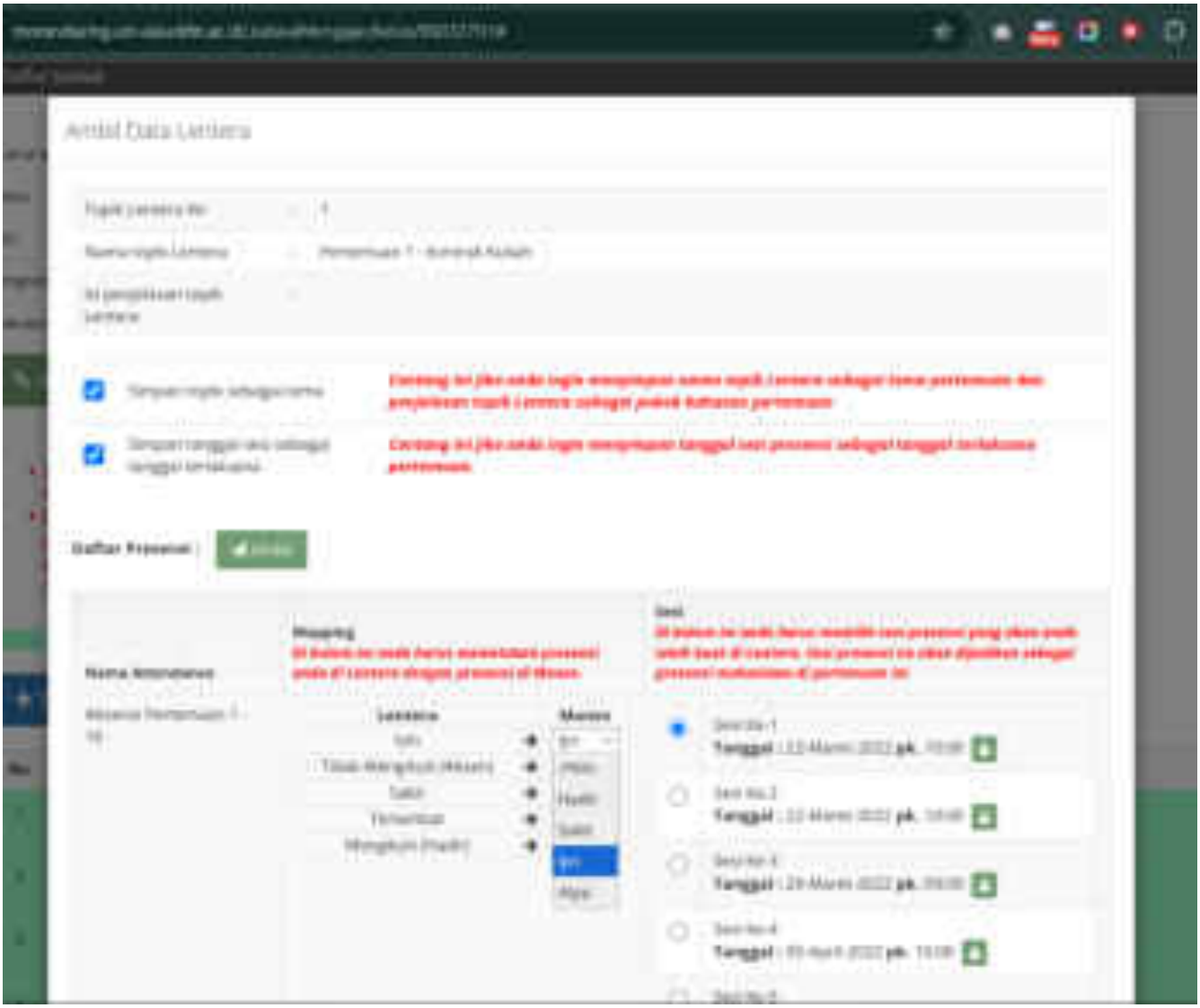

Gambar 19 Data Presensi Lentera

Gambar 19 memperlihatkan bagian lain dari data presensi Lentera yang menampilkan status keaktifan mahasiswa dalam sesi tertentu. Sistem menunjukkan detail kehadiran yang mencakup kategori seperti hadir, sakit, izin, atau alpa berdasarkan log aktivitas mahasiswa di Lentera. Tampilan yang terstruktur ini memudahkan dosen untuk segera mengidentifikasi mahasiswa yang kurang aktif atau tidak hadir dalam perkuliahan daring, sehingga tindakan pembinaan akademik dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.

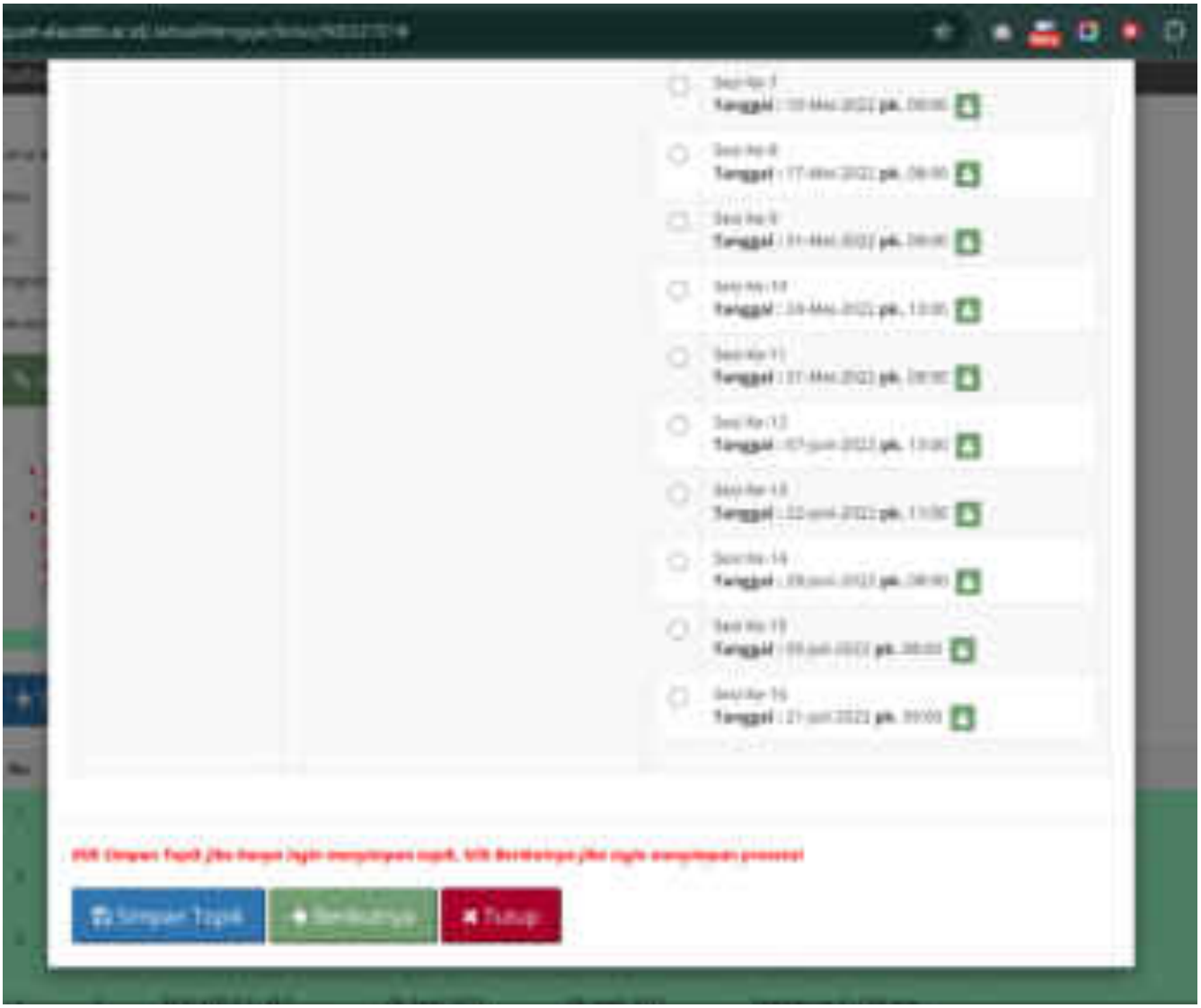

Gambar 20 Data Presensi Lentera

Gambar 20 memberikan pandangan lebih lanjut mengenai tabulasi data kehadiran mahasiswa yang terintegrasi. Data presensi ini disajikan dalam format yang siap untuk divalidasi oleh dosen sebelum disimpan secara permanen ke dalam sistem Monevdaring. Informasi yang akurat mengenai partisipasi mahasiswa merupakan komponen vital dalam penilaian akhir semester, dan integrasi otomatis ini menjamin bahwa data yang digunakan adalah data real-time dari aktivitas pembelajaran yang sesungguhnya di platform Lentera.

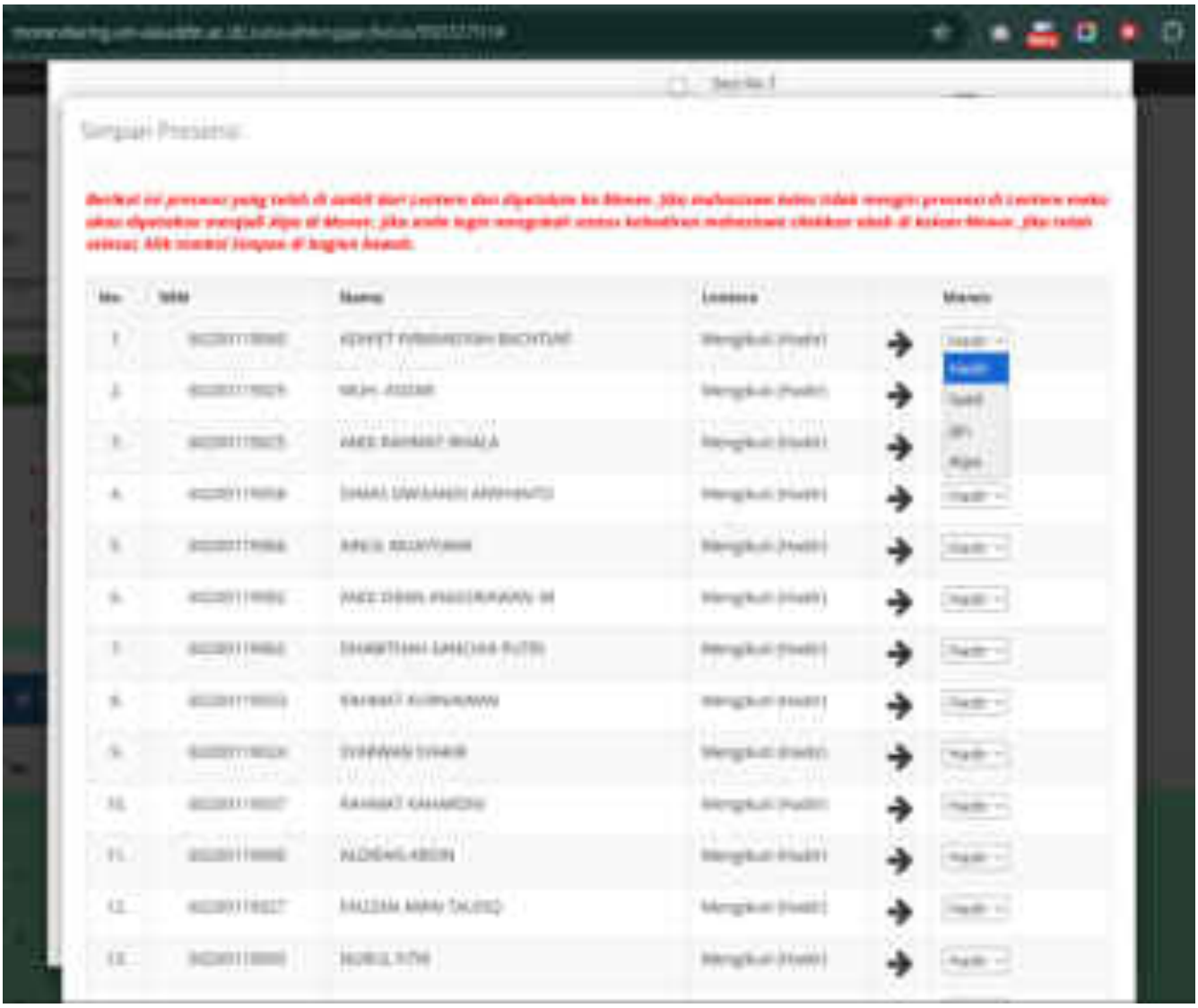

Gambar 21 Data Presensi Lentera

Gambar 21 merupakan bagian akhir dari tampilan data presensi Lentera yang menunjukkan keseluruhan rekapitulasi kehadiran untuk satu pertemuan. Dosen dapat melihat ringkasan status kehadiran seluruh kelas secara cepat. Hal ini sangat mendukung fungsi evaluasi perkuliahan, di mana pimpinan fakultas atau unit penjaminan mutu dapat memantau tingkat kehadiran mahasiswa secara makro berdasarkan data yang valid dan terpusat.

G. RPS

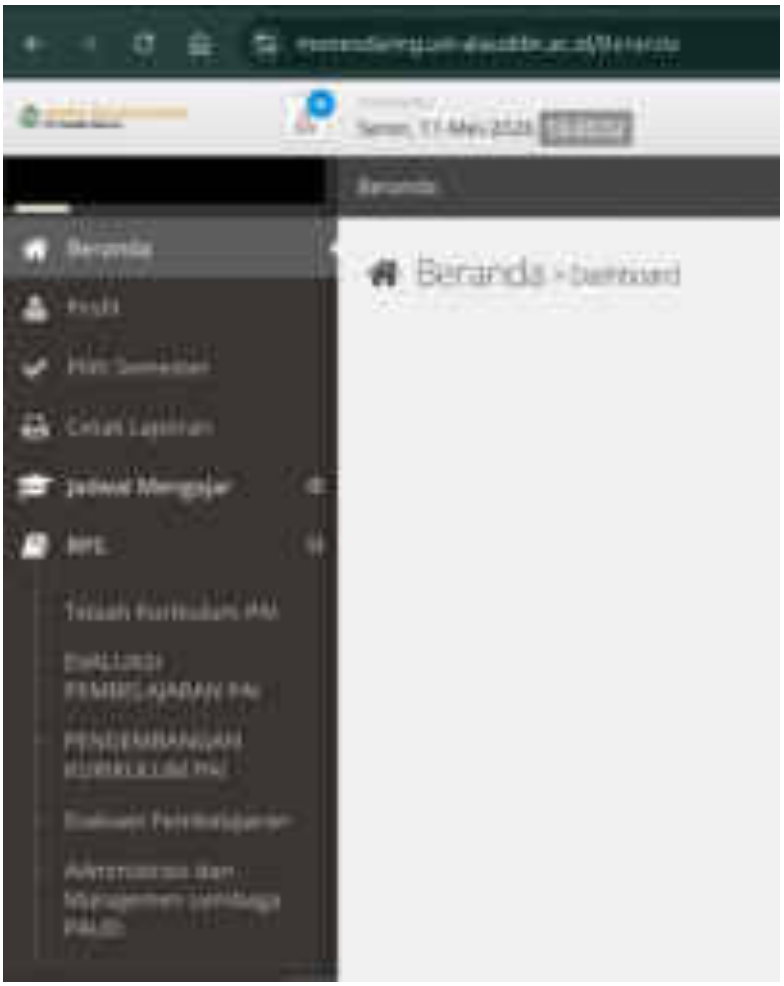

Gambar 22 Menu RPS

Gambar 22 menyoroti letak Menu RPS (Rencana Pembelajaran Semester) pada bilah navigasi utama di sisi kiri aplikasi. Menu ini merupakan akses pintu masuk bagi dosen untuk mengelola dokumen kurikulum mata kuliah yang diampu. Dengan mengklik ikon RPS, dosen akan diarahkan ke halaman pengelolaan dokumen akademik yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh rangkaian perkuliahan selama satu semester berjalan.

Gambar 23 Halaman RPS

Gambar 23 menampilkan dashboard atau Halaman Utama RPS yang berisi daftar mata kuliah yang diampu oleh dosen pada semester aktif. Tabel pada halaman ini memuat informasi kode mata kuliah, nama mata kuliah, kelas, dan status kelengkapan dokumen RPS. Pengguna dapat memfilter daftar berdasarkan tahun akademik atau semester tertentu. Halaman ini berfungsi sebagai pusat kendali administratif bagi dosen untuk memastikan bahwa setiap mata kuliah yang diajarkan sudah memiliki dokumen perencanaan yang sesuai dengan standar penjaminan mutu universitas.

Gambar 24 Halaman Detail RPS

Gambar 24 memperlihatkan bagian awal dari halaman Detail RPS untuk mata kuliah tertentu. Informasi yang ditampilkan mencakup identitas mata kuliah secara lengkap, termasuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Bagian ini menjelaskan kompetensi utama yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Penyajian data yang detail ini membantu dalam menyelaraskan setiap kegiatan belajar mengajar dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh program studi.

Gambar 25 Halaman Detail RPS

Gambar 25 menyajikan rincian teknis lanjutan dalam dokumen RPS, seperti deskripsi mata kuliah, bahan kajian atau materi pembelajaran, serta daftar referensi wajib dan pendukung. Informasi ini memberikan gambaran komprehensif mengenai konten akademik yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Melalui tampilan ini, dosen dapat mematikan bahwa sumber daya pembelajaran yang direncanakan sudah memadai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidangnya.

Gambar 26 Halaman Detail RPS Perpertemuan

Gambar 26 menampilkan rincian rencana pembelajaran yang disusun per sesi pertemuan. Pada bagian ini, dosen mendefinisikan Sub-CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) khusus untuk tiap minggu, indikator penilaian, dan kriteria penilaian yang akan digunakan. Penjabaran yang mendetail per pertemuan ini sangat krusial sebagai panduan bagi dosen dalam menjalankan perkuliahan harian agar tetap fokus pada target kompetensi yang ingin dicapai pada setiap sesi tatap muka daring.

Gambar 27 Halaman Detail RPS Perpertemuan

Gambar 27 memberikan detail mengenai metode pembelajaran, alokasi waktu, dan pengalaman belajar mahasiswa untuk pertemuan-pertemuan di tengah semester. Dokumen ini

merincikan apakah sesi akan dilakukan melalui ceramah, diskusi kelompok, atau praktikum mandiri. Struktur yang jelas dalam RPS per pertemuan ini memudahkan proses monitoring dan evaluasi oleh pihak auditor internal untuk memastikan bahwa dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan durasi dan metode yang telah direncanakan sebelumnya.

Gambar 28 Halaman Detail RPS Perpertemuan

Gambar 28 menyajikan bagian akhir dari detail rencana pembelajaran mingguan, termasuk rencana evaluasi atau tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa. Bagian ini menutup siklus perencanaan dalam satu semester, mulai dari pertemuan pertama hingga terakhir. Dengan tersedianya narasi visual yang lengkap mengenai RPS per pertemuan, sistem Monevdaring dapat memberikan jaminan mutu bahwa proses akademik dilaksanakan secara terencana, terukur, dan terdokumentasi dengan baik sesuai standar nasional pendidikan tinggi.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 520 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PENYUSUN PANDUAN PENGGUNAAN
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) DARING
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu tata kelola pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran serta layanan akademik dan non akademik berbasis teknologi informasi di lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diperlukan panduan penggunaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Daring;
b. bahwa panduan penggunaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Daring diperlukan sebagai acuan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, pimpinan unit kerja, dan pihak terkait dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara daring di lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Tim Penyusun Panduan Penggunaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Daring UIN Alauddin Makassar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018, tentang Ijasah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 123/M/KPT/2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang STATUTA UIN Alauddin Makassar.
16. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG TIM PENYUSUN PANDUAN PENGGUNAAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) DARING PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2020.

Kesatu : Menetapkan Tim Penyusun Panduan Penggunaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Daring pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Panduan Penggunaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Daring Universitas Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada tiap-tiap yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gowa
Pada Tanggal : 14 Juli 2020
REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,

HAMDAN

Tembusan:
1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar di Gowa;
6. Koordinator Kopertais Wilayah VIII Makassar;
7. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar di Gowa;
8. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar di Gowa.

Kedua : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Panduan Penggunaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Daring Universitas Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada tiap-tiap yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gowa
Pada Tanggal : 11 Juli 2020
REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,

H. HAMDAN

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar di Gowa;
6. Koordinator Kopertais Wilayah VIII Makassar;
7. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar di Gowa;
8. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar di Gowa;

ALAUDDIN
MAKASSAR